
Jurnal kedaulatan hukum

Vol. [01] No [02], [2025]

E-ISSN: 3123-6790

DOI: 10.65975/e2f5we35

Kerja Sama Hukum Internasional dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Antara Indonesia dan Australia

Reny Seftiyani, Ayu Wulandari, Depi Sri Mulyani

¹Universitas Muhammadiyah Kotabumi

wulandareal@gmail.com renyseftiyani04@gmail.com

devisrimulyani925@gmail.com

ABSTRACT

Human trafficking is a serious and complex transnational crime that requires strong international cooperation for effective prevention and eradication. Indonesia and Australia, as geographically proximate nations with close bilateral ties, have engaged in multiple forms of international legal cooperation to combat trafficking in persons (TIP). This study explores the forms of cooperation, policy implementation, and the challenges faced in practice. Employing a normative juridical approach and literature review, the study finds that while bilateral and multilateral cooperation—such as MoUs, participation in the Bali Process, and capacity-building initiatives like AIPJ—have been established, key obstacles remain, including differences in legal systems, weak coordination, and limited resources. The article concludes with strategic recommendations to enhance the effectiveness of international legal cooperation in combating TIP in the Asia-Pacific region.

Keywords: Human trafficking, international law, bilateral cooperation, Indonesia, Australia

Pendahuluan

Negara sebagai subjek hukum internasional, tidak akan pernah terlepas dari jalinan kerja sama baik bilateral, multilateral dan sebagainya. Indonesia telah menjalin hubungan kerja sama dengan berbagai negara termasuk Australia. Terdapat beberapa faktor yang menjadi sebab kerja sama antara Indonesia dan Australia. Pertama adalah pertukaran informasi antara Indonesia dan Australia dalam berbagai kebijakan susunan kerangka Lombok Treaty seperti adanya program penegakan hukum capacity building melalui Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC) (Detik News, 2010) serta terciptanya platform digital guna mempermudah menganalisis dan mencegah human trafficking secara online (Menkumham, 2023). Kedua, karena adanya kebutuhan untuk saling melengkapi mengenai keamanan negara Indonesia dan Australia dalam kejahatan internasional terlebih dalam kasus human trafficking di Indonesia dan people

smuggling di Australia. Ketiga, karena baik Indonesia dan Australia mengalami perkembangan perekonomian karena adanya kerja sama yang telah terjalin sejak lama. Keempat, adanya jalinan negosiasi dalam perluasan kerja sama oleh Indonesia dalam bidang keamanan maritim, perekonomian, dan penerapan perjanjian ekstradisi

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) menjadi salah satu tantangan hukum internasional terbesar di abad ke-21. Kejahatan ini melibatkan jaringan internasional yang terorganisir dan berdampak langsung terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Menurut laporan UNODC (2022), mayoritas korban TPPO adalah perempuan dan anak-anak yang menjadi sasaran eksplorasi seksual, kerja paksa, dan kejahatan lainnya. Indonesia sebagai negara pengirim, transit, dan tujuan korban TPPO memiliki peran strategis dalam mengatasi kejahatan ini. Sebaliknya, Australia sebagai negara tujuan utama bagi korban perdagangan orang dari Asia Tenggara termasuk Indonesia, juga memiliki kepentingan besar dalam pencegahan dan penindakan TPPO. Kerja sama internasional antara Indonesia dan Australia menjadi penting, mengingat kedekatan geografis dan adanya jalur migrasi tidak resmi yang kerap dimanfaatkan sindikat TPPO. Keduanya telah bekerja sama melalui kerangka bilateral dan multilateral seperti *Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime* yang telah dimulai sejak tahun 2002. Selain itu, terdapat berbagai nota kesepahaman (MoU) dan program bersama seperti *Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ)* yang memperkuat sistem hukum dan peradilan di Indonesia.

Penelitian ini berupaya menjawab bagaimana bentuk kerja sama hukum internasional antara Indonesia dan Australia dalam penanggulangan TPPO, sejauh mana implementasinya efektif, serta tantangan-tantangan yang dihadapi dan strategi peningkatan kerja sama ke depan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan hukum yang menelaah norma-norma hukum positif, konvensi internasional, peraturan nasional, serta kebijakan bilateral dan multilateral terkait TPPO. Data diperoleh dari studi pustaka terhadap jurnal hukum, dokumen pemerintah, laporan lembaga internasional seperti UNODC dan IOM, serta hasil kajian akademik dari jurnal nasional dan internasional.

Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif untuk mengidentifikasi bentuk kerja sama, kendala dalam pelaksanaan, serta usulan strategis yang dapat memperkuat efektivitas kerja sama hukum internasional. Penelitian juga menggunakan pendekatan komparatif untuk melihat perbedaan sistem hukum Indonesia dan

Australia dalam menangani kasus TPPO, serta pendekatan historis untuk melacak dinamika kerja sama yang telah berlangsung selama dua dekade terakhir.

Diskusi

Kerja sama Indonesia dan Australia dalam penanggulangan TPPO terbagi ke dalam beberapa bentuk:

1. **Perjanjian Bilateral dan MoU:** Penandatanganan MoU di bidang penegakan hukum dan imigrasi (2006), serta kerja sama kepolisian melalui *Memorandum of Understanding between Polri and Australian Federal Police (AFP)* dalam investigasi TPPO.
2. **Forum Multilateral – Bali Process:** Sebagai co-chair Bali Process, Indonesia dan Australia memimpin forum regional untuk memperkuat kebijakan kolektif dalam penanganan TPPO.
3. **Program AIPJ & AIPJ II:** Program penguatan peradilan yang didukung pemerintah Australia untuk memperkuat lembaga peradilan dan perlindungan korban di Indonesia.
4. **Pertukaran Informasi dan Operasi Bersama:** Operasi gabungan antara Polri dan AFP telah menghasilkan pengungkapan beberapa jaringan TPPO lintas negara.
5. **Pelatihan dan Capacity Building:** Penyelenggaraan pelatihan aparat penegak hukum, jaksa, dan hakim dalam penanganan kasus TPPO dan perlindungan korban.

4.1 Bentuk Kerja Sama Indonesia dan Australia telah membangun suatu bentuk kerja sama bilateral yang komprehensif, sistematis, dan berkelanjutan dalam rangka penanggulangan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), yang diinformalkan melalui berbagai nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) yang mencakup beragam aspek strategis seperti pertukaran informasi intelijen, pelaksanaan pelatihan bersama bagi aparat penegak hukum, penguatan sistem penanganan korban, pengembangan mekanisme koordinasi lintas yurisdiksi, dan peningkatan kapasitas institusional di kedua negara, di mana seluruh upaya ini bertujuan untuk menciptakan sistem kolaborasi yang mampu menanggapi secara cepat dan tepat tantangan kejahatan transnasional yang semakin kompleks; sebagai wujud nyata dari implementasi MoU tersebut, Indonesia dan Australia mendirikan sebuah lembaga penting bernama Transnational Crime Coordination Centre (TNCCC), yang berfungsi sebagai pusat koordinasi nasional dan internasional dalam merespons tindak pidana lintas negara, khususnya perdagangan orang dan penyelundupan migran, dengan menyediakan ruang pertukaran informasi secara real-time, fasilitasi operasi bersama, dan sinergi antara lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian, imigrasi, dan kejaksaan dari kedua negara, sehingga pelaksanaan penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih terarah, efisien, dan tidak terhambat oleh

batas-batas yurisdiksi nasional; selain itu, kerja sama bilateral ini diperkuat oleh peran strategis Indonesia dan Australia sebagai co-chair dalam forum regional bernama Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime, yang sejak diluncurkan pada tahun 2002 telah berkembang menjadi platform multilateral yang menghubungkan lebih dari 45 negara dan organisasi internasional dalam membangun dialog, menyusun kebijakan bersama, dan menciptakan standar internasional dalam penanggulangan perdagangan orang dan penyelundupan manusia, di mana salah satu capaian signifikan dari Bali Process adalah pendirian Regional Support Office (RSO) yang berlokasi di Bangkok, Thailand, sebagai lembaga pelaksana teknis yang berfungsi memfasilitasi pertukaran kebijakan antarnegara, menyelenggarakan pelatihan teknis bagi aparat, mengembangkan panduan operasional dan standar perlindungan korban, serta mendukung proses investigasi dan penanganan kasus secara lintas batas, sehingga menciptakan pendekatan regional yang lebih terpadu, responsif, dan berbasis pada prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam menangani perdagangan orang dan kejahatan transnasional lainnya di kawasan Asia-Pasifik.

4.2 Implementasi dan Tantangan Implementasi kerja sama menghadapi beberapa tantangan:

- **Perbedaan Sistem Hukum:** Indonesia menggunakan sistem hukum campuran (civil law dan adat), sementara Australia menganut common law. Hal ini menyulitkan koordinasi teknis, terutama dalam ekstradisi, pembuktian, dan pelaksanaan putusan.
- **Sumber Daya Terbatas:** Di beberapa wilayah perbatasan Indonesia, aparat penegak hukum kekurangan fasilitas dan pelatihan memadai untuk menangani kasus TPPO.
- **Pendekatan Fragmentaris:** Kurangnya integrasi antarinstansi menyebabkan kebijakan nasional belum berjalan optimal.

4.3 Studi Kasus Kerja Sama

- **Kasus 2019 – Penangkapan Sindikat di Nusa Tenggara Timur:** Operasi gabungan Polri dan AFP berhasil membongkar sindikat TPPO yang memberangkatkan buruh migran secara ilegal ke Australia. Operasi ini melibatkan kerja sama pelacakan lintas negara dan pertukaran informasi intelijen.
- **Kasus AIPJ II – Rehabilitasi Korban:** Program rehabilitasi korban TPPO di Jawa Barat dan NTB yang didukung oleh AIPJ II menunjukkan pentingnya kerja sama lintas negara dalam pemulihan korban.

4.4 Rekomendasi

1. **Peningkatan Harmonisasi Hukum:** Melalui penguatan mutual legal assistance (MLA) dan pengakuan putusan lintas negara.

2. **Pembentukan Database Bersama:** Untuk mendeteksi pelaku, jaringan, dan pola perdagangan orang di antara kedua negara.
3. **Sistem Rujukan Lintas Negara:** Untuk perlindungan dan pemulangan korban TPPO yang melibatkan otoritas imigrasi, sosial, dan hukum dari kedua negara.
4. **Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia:** Perlindungan korban harus diutamakan dalam semua tahapan penegakan hukum dan pemulihan.

Kesimpulan

Kerja sama hukum internasional antara Indonesia dan Australia dalam penanggulangan TPPO menunjukkan kemajuan yang signifikan, terutama dalam kerangka Bali Process dan program-program bilateral. Namun, perbedaan sistem hukum, kurangnya koordinasi nasional, serta lemahnya perlindungan korban masih menjadi kendala utama. Diperlukan komitmen berkelanjutan dari kedua negara untuk meningkatkan kapasitas hukum, membangun mekanisme perlindungan lintas negara, dan menjadikan kerja sama ini sebagai model regional dalam pemberantasan perdagangan orang.

Kerja sama hukum internasional antara Indonesia dan Australia dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam dua dekade terakhir, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan kompleksitas kejahatan transnasional yang melibatkan jaringan lintas negara, kerentanan kelompok marginal, dan lemahnya penegakan hukum di berbagai wilayah. Salah satu tonggak penting dari kerja sama ini adalah keikutsertaan aktif kedua negara dalam Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime, sebuah forum regional yang diluncurkan pada tahun 2002 dan diprakarsai oleh Indonesia dan Australia sebagai respons terhadap meningkatnya kejahatan penyelundupan manusia dan perdagangan orang di kawasan Asia-Pasifik. Melalui Bali Process, Indonesia dan Australia tidak hanya membangun komitmen politik dan kebijakan di tingkat regional, tetapi juga mendorong pembentukan Regional Support Office (RSO) di Bangkok yang berfungsi sebagai pusat pertukaran kebijakan, pelatihan teknis, dan fasilitasi kerja sama dalam penyelidikan serta penanganan kasus-kasus TPPO secara lebih terkoordinasi dan berbasis pada prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Selain itu, kerja sama bilateral yang diformalkan melalui berbagai nota kesepahaman (MoU) telah memperkuat koordinasi dalam penegakan hukum, termasuk dalam pertukaran data intelijen, pelatihan bersama aparat penegak hukum, serta pembangunan kapasitas institusional di bidang penanganan korban dan penuntutan pelaku. Salah satu implementasi konkret dari kerja sama ini adalah pendirian Transnational Crime Coordination Centre (TNCCC) di Indonesia,

yang berperan sebagai pusat koordinasi dan informasi dalam penanggulangan kejahatan transnasional, termasuk TPPO. TNCCC memungkinkan terjadinya pertukaran informasi secara real-time antara aparat penegak hukum Indonesia dan Australia, mempercepat proses investigasi lintas batas, serta memfasilitasi operasi bersama dalam memberantas sindikat perdagangan orang yang sering beroperasi secara tersembunyi dan terorganisir.

Meski demikian, kerja sama ini masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan implementatif yang memerlukan perhatian serius dari kedua negara. Pertama, perbedaan sistem hukum antara Indonesia yang menganut sistem hukum campuran dan Australia yang berlandaskan common law seringkali menimbulkan ketidaksesuaian dalam pendekatan hukum pidana, proses pembuktian, serta mekanisme perlindungan korban. Kedua, koordinasi nasional di dalam masing-masing negara juga belum sepenuhnya optimal, terutama dalam menyinergikan antara lembaga penegak hukum, kementerian terkait, serta organisasi masyarakat sipil yang memiliki peran penting dalam identifikasi korban, pendampingan, dan rehabilitasi. Ketiga, perlindungan terhadap korban, terutama perempuan dan anak-anak, masih sering bersifat prosedural dan belum menyentuh aspek pemulihan psikososial yang komprehensif, termasuk reintegrasi sosial dan jaminan non-kriminalisasi terhadap korban yang terjebak dalam tindak pidana perdagangan orang.

Oleh karena itu, diperlukan komitmen berkelanjutan dari kedua negara untuk memperkuat fondasi kerja sama ini, antara lain dengan: (1) melakukan harmonisasi hukum nasional dengan konvensi internasional, khususnya Protokol Palermo yang menjadi rujukan global dalam pemberantasan TPPO; (2) membentuk **mekanisme** perlindungan lintas negara yang tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada pemulihan korban secara menyeluruh, termasuk pemberian akses keadilan, layanan hukum, dan jaminan non-refoulement; (3) memperluas cakupan program pelatihan bersama yang sensitif terhadap konteks budaya dan gender; serta (4) menjadikan model kerja sama Indonesia-Australia sebagai contoh praktik terbaik di tingkat regional, yang dapat direplikasi oleh negara-negara lain dalam merespons tantangan global perdagangan orang dengan pendekatan kolaboratif, inklusif, dan berkelanjutan.

Dengan langkah-langkah tersebut, kerja sama hukum internasional antara Indonesia dan Australia bukan hanya akan menjadi alat penanggulangan kejahatan semata, tetapi juga menjadi manifestasi komitmen bersama dalam menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan tanggung jawab global dalam melindungi korban dan memberantas jaringan perdagangan orang di kawasan Asia-Pasifik.

Referensi

- Puspawati, Ni Kadek. (2025). "Implementasi Kebijakan Pemberantasan Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional." *Indonesian Journal of Law and Justice*, 3(1).
- Azhar, Maslihati Nur Hidayati. (2025). "Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia." *Indonesia Seri Pranata Sosial*, 4(2).
- UNODC. (2022). *Global Report on Trafficking in Persons*.
- Bali Process. (2023). *Annual Progress Report*.
- Pemerintah Indonesia. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Government of Australia. (2023). *National Action Plan to Combat Human Trafficking and Slavery 2020–2025*.
- Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ). (2022). *Program Evaluation Report*.
- Palermo Protocol. (2000). Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children.